



**PUTUSAN**  
Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama Jokky W. Hidayat, berkedudukan di Office Park II Blok B 2 Nomor 1, Jalan Bukit Darmo Boulevard, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sahari Banong, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gajah Mada Tower, Lantai 22 #003, Jalan Gajah Mada Nomor 19-26, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama Bintang Perbowo, berkedudukan di Jalan D. I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta Timur – 13340, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Rachmat, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Angsana, Jalan Angsana Raya Nomor 1D, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, diwakili oleh Ketua M. Husseyn Umar, S.H., FCBarb., FCIArb., berkedudukan di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 444/II/ARB-BANI/2012, tanggal 23 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar Rp47.494.463.810,59 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah terbit sertifikat sebesar Rp16.309.718.276,00;
  - b. Pekerjaan-pekerjaan yang belum terbit sertifikat sebesar Rp9.820.139.700,00;
  - c. Kompensasi keterlambatan pembayaran sebesar Rp9.078.392.462,59
  - d. Pengembalian uang retensi sebesar Rp12.286.213.372,00;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi kepada Pemohon atau sebesar Rp546.838.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima permohonan rekonvensi Termohon Konvensi/Pemohon

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Menyatakan uang retensi sebesar Rp12.286.213.372,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) merupakan hak Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan dapat digunakan untuk biaya perbaikan *defect* dan biaya pekerjaan-pekerjaan pihak ketiga;
4. Menolak permohonan Rekonvensi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
6. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi atau sebesar Rp915.692.500,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menyatakan putusan ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
2. Mewajibkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Arbitrase ini diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkata;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 444/II/ARB-

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI/2012, tanggal 23 November 2012 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 444/II/ARB-BANI/2012, tanggal 23 November 2012, yang diajukan oleh Pemohon (dahulu Termohon BANI), untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon (dahulu Termohon BANI), untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 444/II/ARB-BANI/2012, tanggal 23 November 2012;
4. Memerintahkan Pemohon (dahulu Termohon BANI), dan Termohon (dahulu pemohon BANI) agar menunjuk Majelis Arbitrase yang baru untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
6. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Termohon (dahulu Pemohon BANI) untuk membayar ongkos perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon dan Turut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

1. Permohonan Pemohon salah pihak (*error in subyekto*);
2. Dasar permohonan Pemohon premature (*eksepsi dilatoir*);

Eksepsi Turut Termohon:

Permohonan prematur;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pdt.G/2013/PN Sby. tanggal 23 April 2013 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 444/II/ARB-BANI/2012, tanggal 23 November 2012;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menunjuk Majelis Arbitrase yang baru untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara, yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);"

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 478 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, tanggal 7 November 2013 sebagai berikut:

- Menerima permohonan dari Pemohon I, II: 1. PT Wijaya Karya (Persero), Tbk., 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tersebut;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon I, II: 1. PT Wijaya Karya (Persero), Tbk., 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Surabaya Nomor 43/Pdt.G/2013/PN Sby. tanggal 23 April 2013 yang membatalkan putusan Arbiter/Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 444/II/ARB-BANI/2012 tanggal 23 November 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp47.494.463.810,59 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah limapuluh sembilan sen) yang terdiri dari:

- a. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah terbit sertifikat sebesar Rp16.309.718.276,00;
  - b. Pekerjaan-pekerjaan yang belum terbit sertifikat sebesar Rp9.820.139.700,00;
  - c. Kompensasi keterlambatan pembayaran sebesar Rp9.078.392.462,59;
  - d. Pengembalian uang retensi sebesar Rp12.286.213.372,00;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam konvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam konvensi kepada Pemohon atau sebesar Rp546.838.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima permohonan Rekonvensi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Menyatakan uang retensi sebesar Rp12.286.213.372,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) merupakan hak Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan dapat digunakan untuk biaya perbaikan *defect* dan biaya pekerjaan-pekerjaan pihak ketiga;
4. Menolak permohonan Rekonvensi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam Rekonvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

6. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi atau sebesar Rp915.692.500,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menyatakan putusan ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
2. Mewajibkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Arbitrase ini diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Menghukum Termohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 13 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Pdt.G/2013/PN Sby. *juncto* Nomor 478 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon dan Turut Termohon pada tanggal 4 Agustus 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2017 dan tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 478 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, tanggal 7 November 2013 yang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* adalah merupakan putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/Pdt.G/2013/PN Sby. tanggal 23 April 2013;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menentukan, terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, dengan demikian terhadap perkara ini tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, sehingga secara formil permohonan peninjauan kembali ini tidak dapat diterima, maka dengan demikian alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya bukti baru (*novum*) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk.** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018